



BUPATI PASURUAN

Pasuruan, 25 Mei 2021

Nomor : 050/448/424.074/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Fasilitasi Pendanaan
Pembebasan Lahan Kali Bangiltak
dan Wrtati di Kabupaten Pasuruan

Kepada :
Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat RI
di
J A K A R T A

Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Berdasarkan hasil studi :

1. Optimaslisasi Kali Kedunglarangan dan Bangiltak Cs. Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2013
2. Larap Kali Bangiltak dan Wrtati Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2020

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung pelaksanaan proyek tersebut, sebagai salah satu bentuk penanggulangan banjir dengan mengoptimalkan kembali kapasitas sungai Bangiltak dan Wrtati pada kondisi semula sehingga bisa mereduksi debit banjir yang terjadi (normalisasi alur sungai Kali Bangiltak dan Wrtati).

Sesuai hasil studi Larap sebagaimana tersebut dalam poin 2, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kebutuhan Konstruksi sebesar **Rp. 460.804.528.644,00 (Empat Ratus Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** direncanakan menjadi 2 paket pelaksanaan secara multi year contract selama 3 tahun anggaran



PUPAT PASURUAN

Pasuruan, 22 Mei 2021

Kepada :
Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat, Jl. Raya R. A. Kartasurana

Yth. Gubernur Kalimantan Barat
Pusat, Jl. Raya R. A. Kartasurana

Yth. Bupati Puncak
Pusat, Jl. Raya R. A. Kartasurana

Menyampaikan Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2019
tentang Perubahan Pemisahan Ekonomi di Kawasan Gasei -
Bangkalan - Wajaleho - Numbaya - Gidabo - Lamongan - Keweenaw
Promo - Tenger - Geroni serta kawasan Selat dan Liris
Selatan

Berdasarkan hal di atas,
1. Optimalisasi Kall (Kebudayaan dan Bangsa) di kawasan
Pasuruan pada tahun 2019

2. Lupa Kall Bangkalan dan Wajaleho Pasuruan dan Keweenaw
Gidabo pada tahun 2019

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten
Pasuruan mendukung pelaksanaan proyek tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, kami telah
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100/2021/SK/B
tentang pengukuhan (nonalisasi) dan pengukuhan Kall Bangkalan dan Wajaleho.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, kami telah
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100/2021/SK/B

Kepulauan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
tentang pengukuhan Kall Bangkalan dan Wajaleho Pasuruan dan
Keweenaw Gidabo dan Wajaleho Pasuruan dan Keweenaw
Gidabo sebagai model 3 pakat pelaksanaan secara terpadu
selama 3 tahun kedepan.

- Kebutuhan Pembebasan Lahan (Kabupaten Pasuruan = 40,91 Ha) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1. Kebutuhan biaya untuk pembebasan tanah bersertifikat : **196 M (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Rupiah)** berupa lahan seluas 20,64 Ha dan bangunan 2,7 Ha
 - 2. Kebutuhan biaya untuk santunan warga terdampak : **62,6 M (Enam Puluh Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)** berupa 941 Bidang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan kemampuan anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami mohon ada kebijakan dan fasilitasi skema pendanaan terkait pembiayaan pembebasan lahan terdampak, dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan pembangunan konstruksi dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


BUPATI PASURUAN,

H.M.IRSYAD YUSUF, SE., M.MA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Keuangan RI;
2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
3. Sdr. Bappenas RI;
4. Sdr. Kepala BBWS Brantas
5. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
- ⑥ Sdr. Kepala Dinas PU SDA Propinsi Jawa Timur;
7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pasuruan.